



P U T U S A N

Nomor 0519/Pdt.G/2018/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya Pekerjaan Advokat / Penasihat Hukum yang berkedudukan di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, berdasarkan surat **Kuasa Khusus** yang sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor : 0110/SK.Daf / 2018 / PA. Wsp tertanggal 29 Agustus 2018, dalam gugatan ini selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

Tergugat, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan PNS (Peg.Kelurahan Pajalesang) , tempat kediaman di Sumberjati, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, dalam gugatan ini selanjutnya disebut Tergugat,

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat (kuasanya) dan Tergugat dan saksi-saksi ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 03 September 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 0519 /Pdt.G/2018/PA.Wsp, mengemukakan sebagai berikut ;

Hal 1 dari 16 hal Put No,0519 /Pdt.G/2018/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat lahir di Pajalesang pada tanggal 20 Desember 1973 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Soppeng tanggal 11 Oktober 2012.
2. Bahwa, pada tanggal 26 Mei 1995, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng Propinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Kutipan Akta Nikah tertanggal 29 Mei 1995, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka.
3. Bahwa, pada awal masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama dan hidup rukun selama 22 tahun awalnya di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke tempat kediaman bersama dan dari pernikahan tersebut telah dikeruniai 2 orang anak masing-masing bernama
 - Anak pertama, umur 21 tahun
 - Anak ke dua, umur 15 tahun.
4. Bahwa, setelah pernikahan terjadi dan sudah berjalan beberapa tahun dan sudah dikeruniai anak kedua, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
 - Tergugat sering main judi (kupon putih)
 - Tergugat selalu menuduh Penggugat melakukan perselingkuhan.
5. Bahwa akibat perilaku Tergugat tersebut diatas, meskipun ada pertengkaran dan perselisihan sebagaimana terurai diatas bahkan sampai menimbulkan pisah ranjang sampai berbulan-bulan, namun masih sempat akur kembali dengan pernyataan apabila Tergugat mengulangi perbuatannya, maka Penggugat akan menempuh jalur perceraian.
6. Bahwa ternyata setelah beberapa bulan Tergugat membuat pernyataan, ternyata Tergugat tidak berubah dan melanggar pernyataannya, sehingga Penggugat merasa dibohongi dan memang sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat.
7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2018 dan terjadi lagi pisah ranjang hingga saat ini.

Hal 2 dari 16 hal Put No,0519 /Pdt.G/2018/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha semaksimal mungkin untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.
9. Bahwa Penggugat sudah yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah sudah tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat, terhadap Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku.

SUBSIDIER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian maka Majelis Hakim memerintahkan pula Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi sebagaimana yang di kehendaki pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2016, dengan menunjuk mediator dari Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng namun berdasarkan laporan mediator tanggal 04 Oktober 2018 bahwa mediasi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis, sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat poin 1 s/d poin 3 sudah benar, tidak perlu lagi Tergugat menanggapi.
- Bahwa tidak benar, alasan gugatan Penggugat yang mengatakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan

Hal 3 dari 16 hal Put No,0519 /Pdt.G/2018/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena selain Tergugat sering marah, juga selalu menuduh Penggugat melakukan perselingkuhan,

- Yang benar adalah antara Tergugat dan Penggugat sama sekali tidak ada perselisihan akibat dari alasan dalam gugatan Penggugat tersebut diatas bahkan Tergugat bersumpah bahwa Tergugat tidak pernah marah hanya berselisih pendapat, sudah lama Tergugat berhenti main kupon putih namun Penggugat tetap tidak percaya dan tidak benar pula Tergugat menuduh hanya mengira/beranggapan belaka yang tidak beralasan.
- Tidak benar alasan Penggugat angka 6, yang benar adalah Tergugat dan Penggugat tetap damai buktinya Penggugat tetap memasak makanan, makan bersama meski berbeda meja, penggugat tetap mencuci pakaian Tergugat dan setelah kering Penggugat menyimpannya secara rapi, jadi dengan demikian dulu sampai sekarang tetap hidup damai dalam satu rumah, Cuma berbeda ranjang.
- Tidak benar alasan Penggugat angka 7, yang benar adalah Tergugat dan Penggugat tidak pernah bertengkar dan yang bertengkar adalah hanya adik Tergugat dengan Penggugat dan ketika bertengkar justru Tergugatlah yang melerainya.
- Tidak benar alasan Penggugat angka 9, yang benar adalah Tergugat dan Penggugat tetap hidup bersama dengan damai, tidak ada marah-marah diantara Penggugat dan tergugat, karena Tergugat memang senang dan tetap mencintai sekali Penggugat, makanya diantara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini tidak ada kekerasan dalam rumah tangga.

Bahwa selanjutnya atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik sebagai berikut ;

Bahwa pertama-tama Penggugat menolak secara tegas dalil-dalil jawaban Tergugat kecuali dalam hal secara tegas Tergugat mengakui kebenarannya.

1. Bahwa Tergugat pada intinya membenarkan posita no. 1 sampai 3, , jadi dalam hal ini, Penggugat tidak perlu menanggapi lebih jauh.
2. Bahwa pada alasan jawaban Tergugat yang intinya menyatakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sama sekali tidak ada perselisihan dan seterusnya....

Hal 4 dari 16 hal Put No,0519 /Pdt.G/2018/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap dalil jawaban gugatan Tergugat diatas tidak dapat dibenarkan karena selama ini dalam rumah tangga perselisihan tersebut disebabkan hal-hal sebagaimana kami uraikan dalam gugatan sebelumnya yaitu perselisihan tersebut benar terjadi dan penyebabnya adalah Tergugat sering judi togel (kupon putih) dan selalu menuduh Penggugat buktinya sebagaimana Bahasa Tergugat sendiri dalam jawabannya tidak menuduh tetapi mengira-ngira.

3. Bahwa selanjutnya jawaban gugatan Tergugat poin 3 intinya berdalil bahwa antara Penggugat dan Tergugat damai-damai saja dan seterusnya.....

Terhadap dalil jawaban Tergugat diatas tidak dapat dibenarkan oleh karena sangat tidak logis dibilang damai namun kenyataannya ada gugatan perceraian,

Bahwa terkait dengan uraian diatas, Penggugat selaku pihak ingin sekali menyampaikan kepahadapan Majelis Hakim bahwa secara tegas Penggugat sudah bersih keras ingin bercerai dengan Tergugat, karena sudah berulang kali Penggugat memberikan kesempatan untuk sadar bahkan ada surat pernyataan yang sudah dibuat sendiri oleh Tergugat, namun toh juga sama sekali tidak berubah bahkan dilanggar lagi sehingga perasaan Penggugat semakin hari semakin tersiksa sehingga daripa tersiksa lahir dan bathin pintu terbaiknya adalah bercerai.

4. Bahwa pada Jawaban Tergugat intinya Tergugat dan Penggugat tidak pernah bertengkar dan seterusnya....

Terhadap dalil jawaban gugatan Tergugat diatas, tidak dapat dibenarkan oleh karena sebagaimana terurai dalam gugatan Penggugat bahwa dalam rumah tangga Tergugat dan penggugat ada perselisihan dan pertengkaran dan tidak benar jika Penggugat bertengkar dengan adik Tergugat.

5. Bahwa pada jawaban gugatan Tergugat poin 5 intinya berdalil bahwa Tergugat dan Penggugat hidup bersama secara damai, tidak ada marah-marah, Tergugat senang kepada Penggugat serta mencintai Penggugat dan seterusnya.

6. Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat diatas, tidak dapat dibenarkan oleh Penggugat oleh karena seperti yang Penggugat uraikan sebelumnya bahwa secara tegas Penggugat sudah bersih keras ingin bercerai dengan Tergugat, karena sudah berulang kali Penggugat memberikan kesempatan untuk sadar

Hal 5 dari 16 hal Put No,0519 /Pdt.G/2018/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan ada surat pernyataan yang sudah dibuat sendiri oleh Tergugat, namun toh juga sama sekali tidak berubah bahkan dilanggar lagi sehingga perasaan Penggugat semakin hari semakin tersiksa sehingga daripada tersiksa lahir dan bathin pintu terbaiknya adalah bercerai.

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan sebagaimana yang telah **Penggugat** jelaskan diatas, maka beralasan jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
- Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku.

Atau :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya

Bahwa atas replik tersebut Tergugat mengajukan duplik pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya sebagai berikut ;

- Menolak segala tanggapan dari Penggugat.
- Tidak benar dalil Penggugat nomor 3, yang benar sejak Tergugat membuat surat pernyataan untuk isteri Tergugat, agar supaya beliau yakin kucintai sekali, Tergugat bersumpah kepada Allah SWT, bahwa saya selalu bujuk dan nasehati isteri saya, saya kira-kira selingkuh dan mutlak saya tidak marah karena baru kira-kira, tetapi berulang kali saya bujuk justru balik semakin marah kepada Tergugat, saya bersumpah saya tetap tidak marah supaya yakin kucintai, lalu main kupon putih sudah lama saya berhenti bersamaan sejak surat pernyataan terbuat, selesai untuk meyakin kannya.
- Bahwa tidak benar dalil Penggugat nomor 4, yang benar Tergugat memang sudah lama berdamai, ada bukti baru, bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Nopember 2018 pukul 14.00 wita, siang, Tergugat mencret lalu saya minta tolong kepada isteri saya supaya diinjak-injak kedua pahaku, kedua betisku serta kedua tapak kakiku, Alhamdulillah kurang lebih 34 menit ditolong diinjak-injak, lalu dikasikan obat diare satu biji.

Hal 6 dari 16 hal Put No,0519 /Pdt.G/2018/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar dalil Penggugat **Nomor 5**, yang benar adikku yang menyalahkan isteriku, tetapi isteriku membantah sampai terjadi bantah-bantahan yang kasar dan lama, setelah saya datang dari kantor saya meleraikan, Penggugat boleh ditanya langsung, setelah 3 hari saya usir adikku pergi ke Kabupaten Mamuju(Sulbar) kulihat menghawatirkan.
- Bahwa tidak benar dalil Penggugat Nomor 6, yang benar isteriku yang selalu berkata-kata yang tidak teratur karena ada kedua orang tuaku di rumah sedang sakit, saya sudah berjanji terus untuk membawa pulang kerumahnya di Kabupaten Mamuju kalau sudah sembuh, karena isteriku kurang cocok dengan sifat-sifatnya, maklum umur bapakku kurang lebih 85 tahun, Ibuku kurang lebih 70 tahun umurnya, jadi biasa tingkah lakunya keduanya menjengkelkan, apaboleh buat isteriku gelisah dan malu sama tetangga, jadi saya diintervensi oleh isteriku, salah sedikit marah, kubujuk lagi isteriku, barang kali ini yang dianggap tersiksa, jadi semua keluarga isteriku membujuk saya supaya bersabar dan berkepal dingin menangani ketiganya dengan tidak berat sebelah dalam berbuat setiap hari sebagai kepala rumah tangga.

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng C.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan dalam perkara ini sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan aturan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti- bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat ;

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah tertanggal 29 Mei 1995, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat Kabupaten Soppeng, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberitanda bukti P.1.

Hal 7 dari 16 hal Put No,0519 /Pdt.G/2018/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Surat pernyataan, bertanggal 20 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Marsadi(Tergugat), oleh ketua majelis bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2.

B. Saksi –saksi ;

1. **Saksi pertama** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi sepupu satu kali Penggugat, sedangkan Tergugat saksi kenal sebagai suami Penggugat.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah milik bersama selama kurang lebih 22 tahun.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, anak yang pertama umur 21 tahun, anak kedua umur 15 tahun.
 - Bahwa, keadaan rumah tangga pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun setelah berjalan beberapa tahun usia pernikahan, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat saling diam.
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering bermain judi, kopon putih, serta menuduh Penggugat selingkuh.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang, sejak Juni 2018 sampai sekarang, selama 6 bulan, hal ini diakui oleh Tergugat baru 5 bulan pisah ranjang.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah yang kedua kali nya, sebelumnya pernah berpisah ranjang tetapi berhasil kembali rukun.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama 6 bulan karena Penggugat yang tinggal dilantai 2 (dua), sedang Tergugat tinggal dilantai 1(satu).
 - Bahwa pihak keluarga dan Tergugat sendiri telah berusaha menasehati Penggugat agar supaya kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat.

Hal 8 dari 16 hal Put No,0519 /Pdt.G/2018/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi kedua**, memberikan keterangan dibawah sumpahyang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ipar Penggugat, sedangkan Tergugat saksi kenal sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat danTergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah milik bersama di Sumber jati.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak
 - Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan bahagia, namun kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak harmonis lagi;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya sering dilihat saling diam.
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering bermain judi, kopon putih, serta menuduh Penggugat selingkuh.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang, sejak Juni 2018 sampai sekarang, selama 6 bulan, namun hal ini diakui oleh Tergugat baru 5 bulan pisah.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah yang kedua kali nya, sebelumnya pernah berpisah ranjang tetapi berhasil kembali rukun.
 - Bahwa rumah Penggugat dan Tergugat berlantai dua, Penggugat yang tinggal dilantai 2, sedang Tergugat tinggal dilantai 1(satu).
 - Bahwa saksi mengetahui karena mendengar Penggugat bercerita di rumah ipar saksi.
 - Bahwa pihak keluarga dan Tergugat sendiri telah berusaha menasehati Penggugat agar supaya kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya.

Bahwa untuk membuktikan dalil jawaban atau bantahannya, **Tergugat** mengajukan bukti saksi sebagai berikut;

Saksi pertama, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Tergugat, dan kenal Penggugat sebagai isteri Tergugat .

Hal 9 dari 16 hal Put No,0519 /Pdt.G/2018/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama dalam keadaan rukun dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini tidak rukun lagi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, karena rumahnya dua lantai, Tergugat tinggal di lantai satu, sedangkan Penggugat tinggal dilantai dua, juga pisah meja makan, tetapi Tergugat tetap pergi belanja, dan Peggugat yang memasak makanan.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya saling diam .
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar supaya kembali rukun tetapi tidak berhasil.

Saksi kedua, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat, (Tergugat adalah menantu saksi) dan kenal Penggugat sebagai isteri Tergugat .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama dalam keadaan rukun dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini terjadi perselisihan sehingga tidak rukun lagi, karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, rumahnya dua lantai, Tergugat tinggal di lantai satu, sedangkan Penggugat tinggal dilantai dua, juga pisah meja makan, tetapi Tergugat tetap pergi belanja, dan Peggugat yang memasak makanan.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya diam saja .
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar supaya jangan bercerai, supaya kembali rukun dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap berkeras dengan pendiriannya untuk bercerai.
- Bahwa mengenai pertengkar Penggugat dengan adik Tergugat saksi tidak mengetahui.

Bahwa Tergugat telah mencukupkan buktinya;

Bahwa pada kesimpulannya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat sedang Tergugat menolak bercerai dengan

Hal 10 dari 16 hal Put No,0519 /Pdt.G/2018/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan tetap akan mempertahankan rumah tangganya demi isteri dan anak-anaknya.

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 04 Oktober 2018, mediasi telah dilaksanakan tetapi tidak berhasil, karena tidak mencapai kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah selama 6 (enam) bulan karena Tergugat sering main judi Kupon putih, serta menuduh Penggugat selingkuh.

Menimbang bahwa yang pertama harus dibuktikan adalah hubungan hukum (suami istri) antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan *legal standing* atau sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya, Penggugat telah mengajukan bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai

Hal 11 dari 16 hal Put No,0519 /Pdt.G/2018/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, dan telah di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 1995, perkawinannya tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan; sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat di atas Tergugat dalam jawabannya Tergugat tidak mengakui bahwa rumah tangganya ada perselisihan dan pertengkaran, karena ia masih damai saja tinggal serumah, tetapi Tergugat mengakui telah pisah ranjang sejak bulan Juli 2018 sampai sekarang selama 5 bulan, dan selama berpisah ranjang Tergugat tetap memberikan nafkah/berbelanja untuk makanan hari-hari di rumahnya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangganya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi dimuka sidang yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan karena Tergugat sering bermain judi kupon putih dan menuduh Penggugat selingkuh, namun saksi tidak melihat Tergugat bermain judi hanya di beritahu oleh Penggugat, menuduh Penggugat selingkuh, saksi tidak pernah melihat Penggugat bersama laki-laki lain.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sudah sekitar 5 (lima) bulan lamanya dan selama berpisah tidak pernah lagi kembali rukun harmonis.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang bersesuaian yang didukung pula dengan pengakuan Tergugat maka terbukti bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat sudah tidak tahan lagi tinggal bersama Tergugat, karena Penggugat merasa Tergugat tidak menghargai dan sudah tidak percaya lagi

Hal 12 dari 16 hal Put No,0519 /Pdt.G/2018/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat, sehingga dituduh selingkuh dengan laki-laki lain yang tidak jelas.

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat benar berpisah 5 (lima) bulan karena Penggugat mengira Tergugat masih bermain judi kupon putih, namun sebenarnya Tergugat sudah lama berhenti, namun Penggugat tidak percaya hal tersebut.

Menimbang bahwa masalah Tergugat menuduh Penggugat selingkuh, hal ini Tergugat mengakui namun menurut Tergugat bukan menuduh hanya mengira- ngira saja selingkuh tanpa alasan yang jelas.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya tersebut, Tergugat telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi Tergugat tersebut membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun harmonis lagi, karena saksi beberapa kali berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar supaya kembali rukun harmonis, diakui oleh Tergugat dan dibenarkan oleh Penggugat yang didukung pula dengan keterangan saksi Tergugat .

Menimbang dengan demikian berdasarkan bukti tersebut maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena adanya perselisihan yang secara terus menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hal-hal yang terbukti di atas maka Majelis Hakim telah menemukan fakta -fakta di Persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun harmonis .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan sehingga tidak harmonis lagi.
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai dua orang anak
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berawal karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh, yang mengakibatkan terjadi perselisihan kemudian pisah ranjang sampai sekarang secara berturut- turut selama lima bulan.
- Bahwa Majelis hakim setiap persidangan telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, begitupula Mediator telah berupaya untuk mendamaikan namun Penggugat tetap berkeras ingin bercerai dengan Tergugat, juga pihak keluarga dekat Penggugat dan keluarga Tergugat telah

Hal 13 dari 16 hal Put No,0519 /Pdt.G/2018/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha menasehati Penggugat agar supaya mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

- Bahwa akibat dari perselisihan, dan ulah Tergugat tersebut tidak diterima oleh Penggugat sehingga Penggugat memilih untuk berpisah ranjang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sudah sekitar 5 (lima) bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat telah bertekad keras untuk bercerai dengan Tergugat meskipun Tergugat masih mengharapkan kembali rukun dengan Penggugat demi anak-anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang mengakibatkan berpisah dan antara keduanya sudah tidak dapat atau sulit disatukan atau didamaikan lagi karena Penggugat berketetapan hati bercerai dengan Tergugat;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri sudah sekitar 5 (lima) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fiqih yang diambil sebagai pendapat majelis hakim sendiri yang berbunyi:

درء المفسد مقدم علي جلب

المصالح

Artinya : Menghindari kerusakan harus didahulukan dari pada mempertahankan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dihubungkan keadaan dalam persidangan dimana Penggugat telah menunjukkan sikap dan

Hal 14 dari 16 hal Put No,0519 /Pdt.G/2018/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tekad untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna dan hakikat dari sebuah perkawinan, untuk hidup bahagia, saling cinta mencintai oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan lagi dan perceraian adalah jalan yang terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum tersebut telah memenuhi maksud doktrin ulama yang terkandung dalam kitab Ghoyatul Marom :

و اذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya : Apabila seorang istri telah sangat membenci terhadap suaminya maka hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan dengan berdasar ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain Shugraa Tergugat terhadap Penggugat

Hal 15 dari 16 hal Put No,0519 /Pdt.G/2018/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 28 *Jumadil awal* 1440 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H Syamsul Bahri M.H., sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Asriah dan Drs. Kasang M.H masing-masing, sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 11 *Jumadil Akhir* 1440 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs Muh Arsyad., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat (kuasanya) dan Tergugat .

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dra. Hj. Asriah

Drs. H Syamsul Bahri M.H

ttd.

Drs Kasang M.H

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. Muh Arsyad

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp225.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk salinan,

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng,

Sudirman S.H.

Hal 16 dari 16 hal Put No,0519 /Pdt.G/2018/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)